



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmpfsp@jambikota.go.id  
**J A M B I - 36128**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL**

Nomor : 420/ 05 /DPMPTSP/2022

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Penitipan Anak (TPA) Nomor : IMLPAUD-TPA22582 Tanggal 07 Juni 2022 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TPA PKP AL-HIDAYAH
Jenis Satuan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Pemilik/Pengelola	: H. HASAN BASRI HUSIN, SH
Nama Pimpinan	: SUBARTA
Alamat	: JL. MARSDA SURYA DHARMA KM. 10 RT. 30 KEL. KENALI ASAM BAWAH KEC. KOTA BARU KOTA JAMBI
NIB	: 0706220053171

Pemegang Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain
3. Pemegang penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi penyelenggara berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat penyelenggara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 11 - 07 - 2027

Ditetapkan di : Jambi  
 Pada tanggal : 11 - 07 - 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA JAMBI**



DINAS PENANAMAN MODAL  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA JAMBI

**F A H M I, SP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19670205 199803 1 004**